



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 141 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN JURI SELEKSI KAFILAH KABUPATEN KERINCI
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, Kode Rekening 4.01.02.2.02.01, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk juri seleksi;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Juri Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Jambi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Juri Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Juri Seleksi Kafilah Kabupaten Kerinci untuk Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai serta unsur terkait yang namanya sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai juri seleksi, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Juri seleksi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap peserta seleksi; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kerinci;

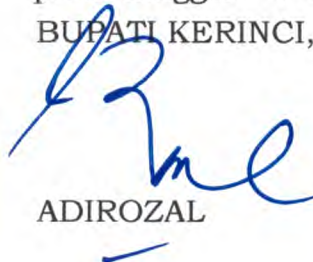
KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.02.01.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 141 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN JURI SELEKSI
KAFILAH KABUPATEN KERINCI
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN JURI SELEKSI KAFILAH KABUPATEN KERINCI
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	CABANG/GOLONGAN
1.	SALAHUDIN	TILAWAH GOL. REMAJA, DEWASA DAN QIRA'AT AL-QUR'AN
2.	JOHANI	TILAWAH GOL. REMAJA, DEWASA DAN QIRA'AT AL-QUR'AN
3.	SAADIAH SHAMAD, S.Ag	TILAWAH GOL. ANAK-ANAK, TARTIL QUR'AN DAN CACAT NETRA
4.	Hj. LISNADRA KHATIB, S.Ag	TILAWAH GOL. ANAK-ANAK, TARTIL QUR'AN DAN CACAT NETRA
5.	RONALDI AS'ARI, Lc	HIFZIL QUR'AN
6.	NURDIN, S. Ag, MH	HIFZIL QUR'AN
7.	Dr. AHMAD FIKRI, MA	TAFSIR QUR'AN
8.	Dr. ZAKIAR, MA	TAFSIR QUR'AN
9.	Dr. USMAN YAHYA, S.Ag, MA	FAHMIL QUR'AN
10.	Drs. H. BOSRAL, M.Pd	FAHMIL QUR'AN
11.	SIJUM, S.Ag, M.PdI	SYARHIL QUR'AN
12.	MAINUR HARJONO, S.Ag, M.PdI	SYARHIL QUR'AN
13.	AMRIL ARDINAL, S.Ag, M.HI	KHATTIL QUR'AN
14.	JURNAL EFENDI	KHATTIL QUR'AN
15.	Dr. H. MHD. RASYIDIN, M.Ag	KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN
16.	IRWANTO, S.PdI, M.Pd	KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN
17.	Dr. ALETMI, S.IQ, MA	HAFALAN 100 DAN 500 HADITS
18.	MUHD. ZUKRI, S.IQ, ST.HI	HAFALAN 100 DAN 500 HADITS
19.	ZAINAB, S.PdI	BARZANJI MARHABAN
20.	YELMI EFENDI, S.PdI, M.Pd	BARZANJI MARHABAN

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL